Jurnal Lex Suprema
ISSN: 2656-6141 (online)
Volume 2 Nomor II Maret 2020

Artikel

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KORBAN YANG MELAKUKAN PEMBELAAN DIRI SEHINGGA MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADAPELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

LEGAL LIABILITY AGAINST VICTIMS OF SELF-DEFENSE RESULTING IN DEATH OF CRIMINAL THEFT WITH VIOLENCE

Erwin Sitompul[1], Bruce Anzward[2], Galuh Praharafi[3]
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
Jl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia
Email : sitompulerwin@yahoo.com , bruce.anzward@uniba-bpn.ac.id , galuh.praharafi@uniba-bpn.co.id

ABSTRAK
Pertanggungjawaban hukum terhadap korban yang melakukan pembelaan diri sehingga mengakibatkan kematian pada pelaku tindak pidana tidak dapat dipidanakan berdasarkan teori alasan penghapusan pidana. Pembelaan diri tersebut masuk dalam kategori pembelaan terpaksa melampaui batas dan merupakan alasan pemaaf. Artinya, elemen dapat dicelanya pelaku dihapuskan. Latar belakang ini didasari pada pelaku terpaksa melampaui batas atau *noodweerexces* terdapat dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi : "Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana". Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap korban yang melakukan pembelaan diri sehingga mengakibatkan kematian pada pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dalam metode pendekatan penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif, karena sasaran pokok penelitian diarahkan pada hukum dan aspek norma hukum mengenai undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan melanggar hukum. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertanggungjawaban hukum terhadap korban yang melakukan pembelaan diri sehingga mengakibatkan kematian pada pelaku tindak pidana tidak dapat dipidanakan berdasarkan teori alasan penghapusan pidana. Kebutuhan hidup yang tidak tercukupi (faktor ekonomi), rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, melemahnya ikatan keluarga dan sosial masyarakat menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pencurian Dengan Kekerasan, Korban.

ABSTRACT
Accountability laws against the do advocacy themselves so that lead to the death of on the offender crimes, Self defense were the category of a defense are forced to exceeds the limits and is upon him adopt forgiveness is one reason This means that , the more elements can abolished .Based on the background to this beyond bounds or noodweerexces, Article 49 contained in paragraph (2) criminal code saying : defense forced to exceed the limits , which directly caused by the earthquake of the soul great because of the attacks or threat the attack , not condemnation" How are legal accountability to the victims who do advocacy themselves so that lead to the death of on the offender of criminal acts of theft with violence, In the methods of the approach of the research uses normative legal approach, Because basic target research directed at law and the aspect of a norm law concerning the act of that deals with unlawful act, The result of this research concluded that accountability laws against the do

[1] Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
[2] Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
[3] Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

ISSN: 2656-6141 (online)
Volume 2 Nomor II Maret 2020

Artikel

self defense that led to death on the offender crime cannot be sent to court based on the removal of criminal reason, The needs of living is fulfilled (factor economics) , low level of education , an increase in unemployment , the lack of consciousness law , weakening family bonds and social the community to be the factors that cause the the occurrence of these crimes.

Keywords: *criminal liability, violent theft, victim.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), kedudukan pelaku kejahatan sebagai individu yang memiliki hak asasi manusia semakin menarik perhatian. Namun, dengan banyaknya materi KUHAP yang mengatur tentang perlindungan pelaku kejahatan mengakibatkan porsi perlindungan yang diberikan terhadap korban menjadi tidak memadai.

Dalam suatu tindak pidana, korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita namun tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang kepada pelaku kejahatan.Hal inilah yang menyebabkan kondisi korban justru tidak diperhatikan ketika pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan.

Jika diperhatikan, dalam penyelesaian perkara pidana seringkali hukum lebih mementingkan hak-hak tersangka, sementara hak-hak korban justru terabaikan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Andi Hamzah : "Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk menggupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangkatanpa memperhatikan pula hak-hak korban."

Melihat rendahnya kedudukan korban dalam penanganan perkara pidana dikemukakan juga oleh Prassel yang menyatakan sebagai berikut:

"Korban merupakan sosok yang terlupakan dalam studi kejahatan.Para korban kekerasan, perampokan, pencurian, dan tindak pidana lainnya telah diabaikan oleh polisi, pengadilan, dan akademisi yang hanya berkonsentrasi dalam mempelajari penjahat".

Sesuai dengan uraian diatas, kita dapat melihat posisi korban dalam suatu tindak pidana dapat dikatakan tidak mudah dipecahkan dari segi hukum.Masalah kepentingan korban dari sejak lama kurang mendapat perhatian, tetapi obyek perhatian ternyata masih lebih terfokus kepada bagaimana memberikan hukuman kepada si pelaku tindak pidana, dan hal itu masih melekat pada fenomena pembalasan belaka.

Dalam perkembangannya pandangan masyarakat terhadap korban dapat mempercepat terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku. Si pelaku berperan aktif, dan korban berperan pasif, dalam hal ini korban dianggap sebagai korban yang salah dalam terjadinya tindak pidana, hal ini menyebabkan pelaku menjadi fokus perhatian reaksi sosial (peradilan), sedangkan korban mengalami hal kurang perhatian dan akhirnya dianggap kurang penting dalam proses reaksi social, kecuali hanya sekedar sebagai obyek bukti (saksi korban)dan bukan sebagai subyek (dalam system peradilan di Indonesia).

Manusia sebagai makhluk sosial sepanjang sejarahnya akan senantiasa mengadakan interaksi-interaksi sosial dengan sesamanya dan dengan terjadinya interaksi ini, maka tumbuh dan terciptalah beberapa bentuk pola manusia didalam masyarakat. Pada pola tersebut tentunya ada yang selaras dan ada pula yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah-kaidah yang telah disepakati dan ditetapkan sebagai pedoman hidup. Pola perilaku manusia yang menyimpanglah

ISSN: 2656-6141 (online)
Volume 2 Nomor II Maret 2020

yang tentu saja akan mengakibatkan kerugian pada pihak lain, berbagai macam tindak pidana atau pun perilaku manusia yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku baik itu kejahatan ataupun pelanggaran akan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada pihak korban pada khusunya.

Begitupun dengan perlindungan korban dalam tindakan pencurian disertai dengan kekerasan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, sebagai berikut :

"Diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri."

Tindak pidana pencurian dengan merupakan salah satu tindak kejahatan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap barang dan harta benda seharusnya menjadi perhatian khusus dari para aparat penegak hukum, tidak hanya bagaimana mengatasi dan menanggulangi maraknya kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tetapi hal yang sama pentingnya adalah bagaimana proses terjadinya korban kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, serta bagaimana peranan korban dalam mempermudah terjadinya tindak pidana tersebut.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu tindak pidana yang mendominasi.Kebutuhan hidup yang tidak tercukupi (faktor ekonomi), rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, melemahnya ikatan keluarga dan sosial masyarakat menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut.

Selain itu para korban juga memiliki faktor penyebab terjadinya kejahatan. Contohnya, korban utamanya perempuan, diakui ataupun tidak, tak jarang menggunakan perhiasan berlebihan saat keluar pada malam hari.Kenyataannya ini kemudian membuka kesempatan besar bagi para begal untuk melancarkan aksinya.Dengan itu kemudian kita diperingatkan untuk senantiasa waspada, meminimalisir segala kemungkinan terjadinya kejahatan begal yang mengincar. Pelaku pencurian dengan kekerasan sebagian besar dilakukan lebih dari seorang atau secara berkelompok dan setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yakni menimbulkan luka-luka baik luka ringan maupun luka berat hingga menyebabkan kematian, selain mengalami kerugian fisik korban juga mengalami kerugian materiil dan psikis, oleh karena itu tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang ringan. Modus operandi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan dengan berbagai macam modus operandi dengan melihat pada tempat atau lokasi yang akan dijadikan sasaran serta perencanaan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan secara terencana dan terorganisir.[4]

Jurnal sebelumnya membahas tentang perbandingan tindak pidana pencurian menurut hukum pidana nasional dan hukum pidana islam, pembedanya adalah pencurian ini dikaitkan dengan hukum pidana islam dengan hasil penelitiansebagai jawaban atas permasalahan hukum adalah bahwa hukum konvensional menjadikan hukuman penjara sebagai hukuman atas tindak pidana pencurian sebenarnya gagal dalam

[4] M. Dipo Syahputra Lubis, Madiasa Ablisar, and Eka Putra, "Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Mahupiki* 2, no. 1 (2013): hlm. 3.

ISSN: 2656-6141 (online)
Volume 2 Nomor II Maret 2020

memberantas tindak pidana secara umum dan tindak pidana pencurian secara khusus. KUHP sedangkan jurnal ini hanya membahas tentang pertanggungjawaban terhadap Koran yang melakukan pembelaan diri pada pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan dasar hukum KUHP aja. Sedangkan hasil penelitian hanya membahas Pertanggungjawaban hukum terhadap korban yang melakukan pembelaan diri sehingga mengakibatkan kematian pada pelaku tindak pidana tidak dapat dipidanakan berdasarkan teori alasan penghapusan pidana. Pembelaan diri tersebut masuk dalam kategori pembelaan terpaksa melampaui batas dan merupakan alasan pemaaf. Artinya, elemen dapat dicelanya pelaku dihapuskan. Pelaku terpaksa melampaui batas atau *noodweerexces* terdapat dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi: "Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana".

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (karya ilmiah) dengan judul "Pertanggunjawaban Hukum Terhadap Korban Yang Melakukan Pembelaan Diri Sehingga Mengakibatkan Kematian Pada Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar latar belakang permasalahan tersebut diatas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu Bagaimanakah Pertanggungjawaban hukum terhadap korban yang melakukan pembelaan diri sehingga mengakibatkan kematian pada pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan?

C. Metode Penelitian

Dalam pendekatan penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif, karena sasaran pokok penelitian diarahkan pada hukum dan aspek norma hukum mengenai undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan melanggar hukum. Pendekatan yang dikemukakan sesuai dengan kecenderungan penelitian masa kini yang tidak dapat lagi menggunakan hanya satu pendekatan atau metode saja, karena untuk meneliti diperlukan kombinasi walaupun selalu bertolak dan didominasi oleh satu di siplin ilmu.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pertanggungjawaban Hukum Pidana.

Merumuskan pertanggungjawaban pidana terutama berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana, dalam hal ini dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana, dengan demikian konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana. Penentuan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga pembuatnya sendiri, proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana.[5] Jurnal ini membahas terkait pertanggung jawaban tindak pidana korupsi pembedanya hanya ada dalam pengertian pertanggung jawaban hukum.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan

[5] Hidayat Hidayat, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi," *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2017): hlm.47.

ISSN: 2656-6141 (online)
Volume 2 Nomor II Maret 2020

pidana terhadap orang lain, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan.

Pertanggungjawaban dalam istilah asing disebut juga *Teorekenbaardheid* atau *crimal responsibility*, yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atai tidak. Pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana.[6]

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah dalam menjatuhkan hukum pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban pidana atas tindakan pidana yang dilakukannya.Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana dan menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan.[7]

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat menggangu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Tindak pidana menurut M. Sudrajat Bassir yaitu melihat perbuatan pidana menurut wujud atau sifatnya perbuatan-perbuatan pidana sebagai perbuatan-perbuatan yang melawan hukum.

Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan atau menghambat terlaksanakannya tata cara dalam pergaulan mayarakat yang dianggap baik dan adil, sehingga suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut:[8]

a) Melawan hukum;
b) Merugikan masyarakat;
c) Dilarang oleh aturan pidana;
d) Pelakunya diancam dengan pidana.

Tindak pidana kejahatan disamping sebagai masalah kemanusiaan, juga merupakan masalah sosial, karena banyak usaha penanggulangannya, salah satunya adalah memakai hukum.Peraturan-peraturan tentang hukum pidana yang berlaku di Indonesia, pada dasarnya bukan ciptaan bangsa Indonesia sendiri.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yang diberlakukan di Indonesia sejak Januari 1918, adalah merupakan asas

[6] Mahmud Mulyadi and Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi, Jakarta: PT* (Jakarta: Sofmedia, 2010), hlm. 34.

[7] ibid, hlm. 36.

[8] Ahmad Syarif Abdillah, "Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (2015): hlm. 282.

ISSN: 2656-6141 (online)
Volume 2 Nomor II Maret 2020

konkordansi dari Hukum Pidana Nasional Negeri Belanda (*Wetbock Van Strafrecht Nederlandsch – Indie*) 1886.Sejak adanya Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, bagi seluruh rakyat Indonesia, peraturan-peraturan tersebut direvisi dengan diadakan perubahan dan penambahan, yang tersusun dalam sebuah buku induk. Buku induk itu, berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undangundang (*wettelijke omschrijving*), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman. Pelaku tindak pidana adalah orang yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana pada akhirnya dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[9]

Kenyataan tersebut tidak dapat dipungkiri, bahwa sebenarnya perundang-perundangan tentang hukum yang berlaku di Indonesia masih banyak meniru dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lahir pada masa penjajahan Hindia Belanda.

2. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.

Pengertian tindak pidana antara lain menurut Prodjodikoro mengatakan bahwa: "Tindak pidana dalam Bahasa Belanda *strafbaarfeit*, atau dalam bahasa Inggris *delict*, berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan subyek tindak pidana".[10]

Tindak pidana kejahatan disamping sebagai masalah kemanusiaan, juga merupakan masalah sosial, karena banyak usaha penanggulangannya, salah satunya adalah memakai hukum.Peraturan-peraturan tentang hukum pidana yang berlaku di Indonesia, pada dasarnya bukan ciptaan bangsa Indonesia sendiri.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yang diberlakukan di Indonesia sejak Januari 1918, adalah merupakan asas konkordansi dari Hukum Pidana Nasional Negeri Belanda (*Wetbock Van Strafrecht Nederlandsch – Indie*) 1886.Sejak adanya Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, bagi seluruh rakyat Indonesia, peraturan-peraturan tersebut direvisi dengan diadakan perubahan dan penambahan, yang tersusun dalam sebuah buku induk.

Pengertian tindak pidana pencurian menurut Pasal 362 KUH Pidana sebagai berikut: "Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah. Ini adalah pencurian biasa dengan elemen-elemennya sebagai berikut:

a) Perbuatan mengambil.
b) Yang diambil harus sesuatu barang.

[9] Abdillah, hlm.283.

[10] Wirjono Prodjodikoro, "Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia Edisi3," *Bandung: Refika Aditama*, 2003, hlm. 59.

ISSN: 2656-6141 (online)
Volume 2 Nomor II Maret 2020

c) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kekayaan milik orang lain.
d) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)".

3. Korban

Korban dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dinyatakan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik maupun mental serta kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pengertian korban sangat sempit jika dibandingkan dengan pengertian korban menurut Resolusi Majelis Umum PBB No.40/34 Tahun 1985 adalah orang-orang, baik secara individual maupun kolektif yang menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu Negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.[11]

Menurut Arif Gosita pengertian korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka dapat berarti individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.[12]

Batas pengertian korban kejahatan adalah bagian yang tidak mudah untuk dirumuskan karena meliputi pada aspek-aspek kehidupan yang luas.Ruang lingkup mengenai korban kejahatan mencakup tiga hal, yaitu siapa yang menjadi korban, penderitaan atau kerugian apakah yang dialami korban kejahatan dan siapa yang bertanggung jawab dan/atau bagaimana penderitaan dan kerugian yang diamati dapat dipulihkan.[13]

II. PEMBAHASAN

A. Peran Korban Dalam Terjadinya Kejahatan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi-saksi dalam Pelanggaran Ham yang berat, "korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan Pihak manapun".

Pencurian dengan kekerasan secara normatif diatur dalam Pasal 365 KUHP.4 Modus pencurian ini selalu mengikuti realitas perkembangan kehidupan manusia, yaitu semakin maju dan menggunakan alat modern pula. Perkembangan teknologi dalam menunjang kehidupan masyarakat, ikut mengiringi jenis dan modus operandi kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat.J.E. Sahetapy dan Abdul Wahid berpendapat bahwa, kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi bagian dari hasil budaya itu sendiri. Ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.[14] Jurnal ini membahas tentang analisis pencurian dengan

[11] Dr Abdul Salam Siku SH,MH, *Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana* (Indonesia Prime, 2016), hlm.188.

[12] Angkasa dalam Iskandar Zulkarnaen, *Human Trafficking dalam Perspektif Yuridis dan Sosiologis Kemasyarakatan* (Deepublish, 2015), hlm.73.

[13] Iskandar, *Ibid*., hlm.73-74

[14] Ahmad Allang, "ANALISIS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT PALU," *Maleo Law Journal* 1, no. 2 (2017): hlm. 189.

ISSN: 2656-6141 (online)
Volume 2 Nomor II Maret 2020

kekerasan dalam perspektif kriminologi pembedanya dari jurnal penulis adalah jurnal Achmad Allang hanya membahas terkait unsur-unsur tindak pidana dari sisi pelaku dan alasan kenapa pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sedangkan jurnal penulis membahas terkait sisi pertanggungjawaban dari korban yang melakukan tindak kekerasan terhadap pelaku yang meninggal.Hasil penelitian dari jurnal Achmad Allang adalah Pencurian dengan kekerasan di palu setiap waktu meningkat yang dilakukan oleh mereka yang memiliki moral rendah dan kebutuhan ekonomi yang mendesak yang disertai oleh kelalaian korban.

Tindak pidana biasanya dilandasi dengan berbagai motif maupun rencana,mulai dari sakit hati, cemburu, dendam,hutang piutang dan lain sebagainya, tidak mengendurkan niatnya untuk melakukan kejahatan dan ini sebagai indikasi semakin meningkatnya kejahatan terhadap nyawa ini khususnya dalam kasus pembunuhan berencana. Adapun perencanaan terlebih dahulu dimaksudkan untuk, pelaku memiliki rencana yang matang, pelaku memilih waktu yang tepat, dan pelaku dapat melaksanakan niatnya itu secara tenang. Bukan karena terpaksa atau keadaan yang memaksa.Sebagai contoh daya relatif atau (*nisbi*); *relatieve overmacht*. Kekuasaan, kekuatan, dorongan atau paksaan pisikatau psychicsh terhadap orang bersangkutan bersifat relatif atau nisbi. Misalnya pada perampokan sebuah bank, karyawan bank diancam dengan pistolsupaya menyerahkan uang. Bilamana tidak dilakukannnya maka pistol itu akan ditembakkan oleh perampok dan akan mengancam nyawa karyawan bank tersebut. Teoritis karyawan bank itu dapat melawan dengan resiko mati terkena tembakan perampok. Bilamana ia tidak melawan dan menuruti kehendak perampok, maka ia tidak dapat dipidana, sekalipun ia telah mewujudkan delik. Menurut Jonkers orang yang diancam, dipaksa atau didoronglah yang berbuat, sekalipun ia berbuat karena ancaman ataudorongan itu. Tidak semua paksaan ataudorongan terhadap seseorang dapatmenimbulkan *relatieve overmacht*. Kekuatan, paksaan atau dorongan ituharuslah sedemikian rupa sehingga orang yang terkena tidak dapat atau tidak perlumengadakan perlawanan[15].

Dalam pembelaan darurat atau *noodweer* artinya "pembelaan darurat". Supaya orang mengatakan bahwa dirinya dalam "pembelaan darurat" dan tidak dapat dihukum. Karena adanya syarat bahwa serangan itu harus seketika itu juga mengancam, maka pembelaan terpaksa tidak boleh dilakukan dalam:

1. Hal, bahwa serangan yang mengancam itu akan terjadi dikemudian hari;
2. Hal, bahwa serangan itu telah selesai.

Menurut van Bemmelen, bahwa perbuatan pada *noodweerxses* adalah melawan hukum; dengan kata lain terhadap perbuatan itu tetap dipidana, hanya terhadap pembuat tidak terdapat *verwijt*. Kalau ditinjau dari segi ajaran atau pandangan monistis tentang delik, maka dalam hal adanya *noodweer*, perbuatan itu dianggap tidak memenuhi unsur *melawanhukum*, sedangkan pada *nood weerexes*, perbuatan pidana tetap ada, tetapi unsur. Bertanggungjawab pidana, yakni kesalahan pembuat terhapus. Secara ringkas dan sederhana pembelaan terpaksa dan perlampuan pembelaan terpaksa dapat dibedakan sebagai berikut: Noodweer ialah pembelaan yang diberikan karena sangat mendesak terhadap penyerangan yang mendadak dan tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum. Unsur-unsurnya ialah:

1. Penyerangan yang nyata-nyata:

[15] Marsudi Utoyo, "Pelaku Pembunuhan Yang Membela Diri Dalam Mempertahankan Kehormatan Dan Harta," *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013): hlm. 150.

ISSN: 2656-6141 (online)
Volume 2 Nomor II Maret 2020

a. melawan hokum
b. mendesak dan sekonyong-konyong mengancam.

2. Penyerangan itu harus mengenai:
   a. badan (*lijf*) sendiri atau orang lain
   b. Kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*)
   c. atau barang (*goed*) yang diserang atau orang lain.

Noodweerexes ialah perlampuan batas pembelaan terpaksa, yang disebabkan suatu tekanan jiwa yang hebat karena adanya serangan orang lain yang mengancam. Dengan demikian pembelaan itu harus membela diri atau orang lain dan melindungi harta benda dan kesusilaan dalam keadaan terpaksa.[16]

Namun secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang termasuk korban tidak langsung disini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya.[17]

Dalam kajian viktimologi terdapat perspektif dimana korban bukan saja bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan.Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung.Salah satu latar belakang pemikiran viktimologis ini adalah "pengamatan meluas terpadu".Segala sesuatu harus diamati secara meluas terpadu (makro-integral) di samping diamati secara mikro-klinis, apabila kita ingin mendapatkan gambaran kenyataan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu.

Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Permasalahan kemudian, muncul pertanyaan, mengapa korban yang telah nyata-nyata menderita kerugian baik secara fisik, mental maupun sosial , justru harus pula dianggap sebagai pihak yang mempunyaiperan dan dapat memicu terjadinya kejahatan, bahkan korban pun dituntut untuk turut memikul tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Seperti yang dikutip Bambang Waluyo beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:[18]

1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi.
2. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan lebih besar.
3. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban.
4. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.

Peran korban dalam kasus permasalahan berdasarkan hasil penelitian adalah adanya kelalaian korban yang dilakukan yang menyebabkan tindakan ini terjadi.

B. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Terjadinya kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Balikpapan karena adanya faktor yang berasal dari korban itu sendiri, yaitu:

[16] *Ibid*, hlm.151

[17] Suci Hidayati, "I PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus: Di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta)," 2018, hlm. 34.

[18] Waluyo Bambang, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Sinar Grafika, Jakarta, 2011), hlm.9.

ISSN: 2656-6141 (online)
Volume 2 Nomor II Maret 2020

adanya faktor kelalaian dan kurang waspada:[19]

1. Kelalaian.

   Faktor kelalaian menjadi penyebab utama terjadinya kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hal ini disebabkan karena kurang berhati-hati dalam mengamankan barang milik pribadinya sehingga dapat memancing seseorang melakukan suatu kejahatan. Dari kelalaian pemilik barang tersebut timbulah kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

2. Kurang Waspada.

   Faktor kedua masih berkaitan dengan faktor pertama, yaitu kurang waspada.Kurang waspadanya pengendara menjadi faktor selanjutnya sehingga seseorang dapat menjadi korban kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan mudah.Karena dengan kurang waspada menyebabkan seseorang terkadang tidak menyadari bahwa hal tersebut bisa saja menjadi penyebab dirinya menjadi korban.

Salah satu contoh kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan kronologi sebagai berikut Kasus begal yang terjadi di daerah Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu, 23 Mei 2019malam. Namun, pelaku begal yang diketahui benama Aric Saipulloh gagal merampas barang milik korbannya (MIB). Bahkan, ketika beraksi si pelaku sempat baku hantam dengan korban. Tak disangka, pelaku yang menggunakan celurit justru tewas oleh korbannya. Hal ini pun menjadi perbincangan di masyarakat, apakah tindakan korban yang menewaskan pelaku begal tersebut bisa dipidana, melansir bahwa saat ini Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota, Jawa Barat, melibatkan tim ahli dari kalangan akademisi untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap kasus pembunuhan seorang pelaku begal oleh korbannya.Pembelaan diri tersebut masuk dalam kategori pembelaan terpaksa melampaui batas dan merupakan alasan pemaaf.Artinya, elemen dapat dicelanya pelaku dihapuskan. Pelaku terpaksa melampaui batas atau *noodweerexces* terdapat dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi : "Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana".Saat ini MIB (19) telah kita tetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Aric Saipulloh (18), meskipun secara keterangan MIB mengaku membela diri dari serangan begal,"karena Aric tewas akibat sabetan celurit miliknya sendiri yang jatuh ke tangan MIB saat keduanya terlibat duel. Selain menewaskan Aric, kejadian tersebut juga melukai Indra rekan Aric dengan luka serius karena terkena sabetan celurit. (ANT)

Penjatuhan status sebagai tersangka dilatarbelakangi perbuatan MIB selaku korban pencurian tersebut yang menghilangkan nyawa orang sesuai Pasal 351 ayat 3 (KUHP) tentang hilangnya nyawa seseorang.Pasal 351 ayat 3 menyatakan,Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.Ini dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari korban yang melakukan pembelaan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan.Hingga kini MIB telah mendekam di penjara Mapolrestro Bekasi Kota sambil menunggu hasil konsultasi kepolisian kepada tim ahli untuk menentukan apakah MIB bener bersalah atau tidak.

[19]Bripda Randi selaku penyidik Satreskrim Polresta Balikpapan yang berdasarkan wawancara tanggal 24 Februari 2019

ISSN: 2656-6141 (online)
Volume 2 Nomor II Maret 2020

C. Ketentuan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu persoalan yang serius yang ada di Indonesia.Dalam arti kalimat pencurian dengan kekerasan dapat disebut juga dengan perampokan untuk istilah awamnya. Pencurian dengan kekerasan dalam hukum positif adalah pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang pasal 365 ayat (1) KUHP, karena didalam pidana tersebut terdapat unsur kekerasan, sebab yang dilakukan oleh si pelaku adalah:

1. Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman.
2. Supaya orang itu memberikan sesuatu baranag yang sama sekali atau sebagian milik orang itu atau milik orang lain.
3. Supaya orang itu membuat utang atau menghapus utang.
4. Dengan maksud agar menguntungkan dirinya sendiri atau diri orang lain dengan melawan hukum.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Walter Lunden menunjukkan beberapa faktor yang mendukung kejahatan, sebagai berikut: 1. Adanya migrasi dari kaum muda dari desa ke kota-kota besar. 2. Adanya konflik antara norma-norma baru dengan adat kebiasaan lama dari pedesaan. 3. Tidak adanya dasar-dasar kepribadian yang kuat dalam diri individu karena hilangnya kepribadian mereka.[20]

Arti memaksa adalah melakukan tekanan pada barang yang sedemikian rupa, sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Mengenai arti barang adalah sesuatu benda yang berwujud seperti uang, pakaian, perhiasan dan sebagainya termasuk juga binatang, dan benda-benda yang tidak berwujud, misalnya aliran listrik, dan sebagainya. Sedangkan mengenai arti melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya dengan cara memukul dengan tangan, atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit.[21]

Ketentuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan tercantum dalam Pasal 365 KUHP, yang menyatakan bahwa :

Ayat (1):

Diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Ayat (2):

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1. Bila perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
2. Bila perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
3. Bila yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat, atau dengan

[20] I. Gusti Nyoman Sucahyana and I. Wayan Suardana, "PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES BADUNG," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, n.d., hlm. 5.

[21] Abdillah, "Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan," hlm. 286.

ISSN: 2656-6141 (online)
Volume 2 Nomor II Maret 2020

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
4. Bila perbuatan mengakibatkan luka berat.

Ayat (3):

Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama limabelas tahun.

Ayat (4):

Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun, bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam ayat (1) dan (3).

Penjelasan dari bunyi pasal tersebut adalah pencurian dengan kekerasan, termasuk pula mengikat orang yang punya rumah, mengunci didalam kamar, dan lain sebagainya. Kekerasan dan ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang bukan pada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang.Seorang pencopet setelah mencuri dimaki-maki oleh orang yang melihat dan karena sakit hati lalu memukul orang itu, tidak masuk disini, sebab kekerasan (memukul) itu untuk membalas sakit hati, bukan untuk keperluan tersebut diatas.

Ancaman hukuman diperberat jika, perncurian dengan kekerasan" ini disertai dengan salah satu dari syarat-syarat yang tercantum dalam ayat (2).Tentang rumah, perkarangan tertutup, membongkar, memanjat, perintah palsu, dan pakaian palsu dan jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat mati orang, ancaman hukumannya diperberat.Kematian disini bukan dimaksudkan oleh si pembuat, apabila kematian itu dimaksud oleh si pembuat, maka dikenakan Pasal 339 KUHP.

Bandingakan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) dengan pemerasan (Pasal 368). Jika karena kekerasan atau ancaman kekerasan itu si pemilik barang menyerah lalu memberikan barangnya kepada orang yang mengancam, maka hal ini masuk pemerasan (Pasal 368) akan tetapi apabila sipemilik barang itu dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut tetap tidak menyerah dan kemudian pencuri mengambil barangnya, maka ini masuk pencurian dengan kekerasan (Pasal 365).

Unsur-unsur Pasal 365 Ayat (4) KUHP Pasal 365 Ayat (4) KUHP merupakanbentuk pencurian dengan kekerasan bentuk keempat. Bentuk pencurian ini merupakan bentuk pencurian yang terberat, karena diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Pidana tersebut dikenakan apabila tergabungnya unsur-unsur sebagai berikut:

1. Semua unsur pencurian bentuk pokok (Pasal 362).
2. Semua unsur pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat 1).
3. Unsur timbulnya akibat: luka berat atau matinya orang.
4. Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu.
5. Ditambah salah satu dari:
   a) Waktu melakukan pencurian yakni malam, ditambah unsur tempat yakni dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang ada tempat kediamannya, atau
   b) Unsur cara-caranya untuk masuk atau sampai pada tempat melakukan kejahatan

ISSN: 2656-6141 (online)
Volume 2 Nomor II Maret 2020

dengan jalan merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, memakai perintah palsu, dan memakai pakaian jabatan palsu.

Letak diperberatnya pidana pada bentuk pencurian dengan kekerasan yang terakhir ini, dari ancaman pidana maksimum 12 tahun penjara (Pasal 365 ayat (2)) menjadi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau dalam waktu tertentu paling lama dua puluh 20 tahun, adalah dari tergabungnya unsur-unsur yang disebutkan pada butir 3, 4, dan 5 tersebut di atas.

Pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diterangkan di atas, mempunyai persamaan dan perbedaan dengan kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP, yang dikenal dengan pembunuhan yang didahului atau disertai dengan tindak pidana lain. Perbedaannya adalah:

1. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), tindak pidana pokoknya adalah pencurian, sedangkan kejahatan dalam Pasal 339 tindak pidana pokoknya adalah pembunuhan.
2. Kematian orang lain menurut Pasal 365, bukan yang dituju, maksud petindak ditujukan untuk memiliki suatu benda, sedangkan kematian menurut Pasal 339 adalah dituju atau dikehendaki.
3. Upaya yang digunakan dalam melakukan tindak pidana pokoknya, kalau pada Pasal 365 adalah berupa kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan pada Pasal 339 pembunuhan dapat dianggap sebagai upaya untuk melakukan tindak pidana lain.
4. Bahwa pada pencurian dengan kekerasan ada yang diancam dengan pidana mati, sedangkan pembunuhan pada Pasal 339 tidak.

Sedangkan persamaannya, adalah :

1. Unsur subjektifnya yang sama, ialah penggunaan upaya-upaya pada masing-masing kejahatan itu adalah sama ditujukan pada maksud :
   a) Mempersiapkan dan/atau
   b) Mempermudah pelaksanaan kejahatan itu.
   c) Apabila tertangkap tangan, maka :
      1) Memungkinkan untuk melarikan diri (365), atau melepaskan dari pemidanaan (339).
      2) Dapat mempertahankan benda yang diperolehnya dari kejahatan itu.
   d) Waktu penggunaan upaya-upaya tersebut yakni sebelum, pada saat, dan setelah kejahatan pokok tersebut berlangsung.

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana.Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana.

Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.

Alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana.Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat.

ISSN: 2656-6141 (online)
Volume 2 Nomor II Maret 2020

Jadi dalam hal ini hak melakukan penuntutan dari Jaksa tetap ada, tidak hilang, namun terdakwanya yang tidak dijatuhi pidana oleh hakim. Dengan kata lain undang-undang tidak melarang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan tersangka pelaku tindak pidana ke sidang pengadilan dalam hal adanya alasan penghapus pidana. Oleh karena Hakimlah yang menentukan apakah alasan penghapus pidana itu dapat diterapkan kepada tersangka pelaku tindak pidana melalui vonisnya.Sedangkan dalam alasan penghapus penuntutan, undang-undang melarang sejak awal Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan/menuntut tersangka pelaku tindak pidana ke sidang pengadilan.Dalam hal ini tidak diperlukan adanya pembuktian tentang kesalahan pelaku atau tentang terjadinya perbuatan pidana tersebut (Hakim tidak perlu memeriksa tentang pokok perkaranya).Oleh karena dalam putusan bebas atau putusan lepas, pokok perkaranya sudah diperiksa oleh hakim, maka putusan itu tunduk pada ketentuan Pasal 76 KUHP.

Meskipun KUHP yang sekarang ini ada mengatur tentang alasan penghapus pidana, akan tetapi KUHP sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas tentang alasan penghapus pidana tersebut. Pengertiannya hanya dapat ditelusuri melalui sejarah pembentukan KUHP (WvS Belanda). Dasar atau alasan penghapusan pidana secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf.

Apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena hal-hal yang mengakibatkan tidak adanya sifat melawan hukumnya perbuatan, maka dikatakanlah hal-hal tersebut sebagai alasan-alasan pembenar. Perbuatan yang pada umumnya dipandang sebagai perbuatan yang keliru, dalam kejadian yang tertentu itu dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan, bukanlah perbuatan yang keliru.

Sebaliknya apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena tidak sepantasnya orang itu dicela, tidak sepatutnya dia disalahkan, maka hal-hal yang menyebabkan dia tidak sepantasnya dicela itu disebut sebagai hal-hal yang dapat memaafkannya. Juga dipendeki dengan alasan-alasan pemaaf.

Alasan penghapus pidana ini dapat digunakan untuk menghapuskan pidana bagi pelaku/pembuat (orangnya sebagai subjek), dan dapat digunakan untuk menghapuskan pidana dari suatu perbuatan/tingkah laku (sebagi objeknya). Dalam hal inilah alasan penghapus pidana itu dapat dibedakan antara, tidak dapat dipidananya pelaku/pembuat dengan tidak dapat dipidananya perbuatan/tindakan.

Pertanggungjawaban pidana bagi orang yang sejak semula mengambil risiko bahwa dia akan melakukan perbuatan pidana.

1. Jenis-jenis alasan pembenar.

   Alasan penghapus pidana yang termasuk alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP adalah:

   a) Keadaan darurat, diatur dalam Pasal 48 KUHP.

      Seseorang dikatakan berada dalam keadaan darurat apabila seseorang dihadapkan pada suatu dilema untuk memilih antara melakukan delik atau merusak kepentingan yang lebih besar.

      Dalam keadaan darurat pelaku suatu tindak pidana terdorong oleh suatu paksaan dari luar, paksaan tersebut yang menyebabkan pelaku dihadapkan pada tiga keadaan darurat, yaitu perbenturan antara dua kepentingan hukum. Dalam hal ini pelaku harus melakukan suatu perbuatan untuk melindungi kepentingan hukum tertentu, namun pada saat yang sama

ISSN: 2656-6141 (online)
Volume 2 Nomor II Maret 2020

melanggar kepentingan hukum yang lain, begitu pula sebaliknya perbenturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Dalam hal ini pelaku dihadapkan pada keadaan apakah harus melindungi kepentingan hukum atau melaksanakan kewajiban hukum perbenturan antara kewajiban hukum dan kewajiban hukum. Dalam hal ini pelaku harus melakukan kewajiban hukum tertentu, namun pada saat yang sama dia tidak melakukan kewajiban hukum yang lain, begitu pula sebaliknya. Dalam keadaan darurat tersebut di atas, tindak pidana yang dilakukan hanya dibenarkan jika :

1) Tidak ada jalan lain.
2) Kepentingan yang dilindungi secara objektif bernilai lebih tinggi dari pada kepentingan yang dikorbankan.

Contohnya, seseorang terjun ke dalam sungai untuk menolong seorang anak kecil yang terhanyut, sementara di sungai tersebut terdapat tulisan dilarang berenang.

b) Pembelaan terpaksa, diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP.

Menurut Pasal 49 ayat (1) disyaratkan hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa yaitu:

1) Ada serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan, kesusilaan atau harta benda.
2) Serangan itu bersifat melawan hukum.
3) Pembelaan merupakan keharusan.
4) Cara pembelaan adalah patut.

c) Melaksanakan ketentuan undang-undang, diatur dalam Pasal 50 KUHP.

Dalam hal ini, terdapat hal dimana ada perbenturan antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum lainnya, artinya bahwa untuk melakukan kewajiban hukumnya, seseorang harus melanggar kewajiban hukum lainnya.Dalam melaksanakan ketentuan UU tersebut, kewajiban yang terbesar yang harus diutamakan.

Contohnya, seorang juru sita yang mengosongkan sebuah rumah dengan menaruh isi rumah dijalan, dimana pada dasarnya menyimpan prabot di jalan adalah dilarang, namun karena ketentuan dari pengadilan atau putusan pengadilan, sehingga perbuatannya tersebut tidak dapa dipidana.

d) Menjalankan perintah jabatan yang sah, diatur dalam Pasal 51 KUHP.

2. Jenis-jenis alasan pemaaf.

Alasan penghapus pidana yang termasuk alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah:

a) Tidak mampu bertanggungjawab, diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Dalam Pasal 44 KUHP, membedakan pertanggungjawaban dalam dua kategori yaitu cacat dalam pertumbuhan dan gangguan penyakit kejiwaan. Yang dimaksud gangguan adalah gangguan sejak lahir atau sejak remaja tumbuh dengan normal namun dikemudian hari muncul kelainan jiwa.Pada dasarnya cacat atau gangguan penyakit muncul pada saat perbuatan atau tindak pidana, dan ketika perbuatan itu

ISSN: 2656-6141 (online)
Volume 2 Nomor II Maret 2020

dilakukan ada hubungan antara gangguan jiwanya dengan perbuatannya.

b) Daya paksa, diatur dalam Pasal 48 KUHP.

Dalam memori penjelasan Pasal 48, daya paksa adalah "setiap daya, setiap dorongan, atau setiap paksaan yang tidak dapat dilawan"

Contoh: sebuah kapal tenggelam, ada dua penumpang yang berpegang pada papan yang sama, dimana papan tersebut hanya kuat menahan 1 orang. Karena takut akan mati tenggelam, maka salah seorang mendorong yang lainnya.

Titik tolak dari daya paksa adalah adanya keadaan-keadaan yang eksepsional yang secara mendadak menyerang pembuat atau pelaku, bukan ketegangan psikis, melainkan keharusan melakukan perbuatan pidana untuk mencapai tujuan yang adil.

Dalam daya paksa ini, ada perbenturan antara kepentigan hukum satu dengan kepentingan hukum lain, dimana kepentingan yang dilindungi harus mempunyai nilai kebih tinggi daripada kepentingan hukum yang diabaikan.

c) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP.

Dalam pembelaan terpaksa, ada dua hal yang harus diperhatikan.Yaitu :

1) Harus ada situasi pembelaan terpaksa, yang berarti suatu situasi dimana pembelaan raga, kehormatan kesusilaan, atau harta benda terhadap serangan seketika bersifat melawan hukum menjadi keharusan. Kalau orang dapat menghindarkan diri dari serangan, pembelaan tidak menjadi keharusan sehingga bantahan atas dasar pembelaan terpaksa, harus ditolak. Demikian juga bantahan tidak akan berhasil. Bantahan tersebut hanya berhasil kalau pembelanya sendiri merupakan keharusan.
2) Pelampauan batas dari keharusan pembelaan, harus merupakan akibat langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat, yang pada gilirannya disebabkan oleh serangan. "kegoncangan jiwa yang hebat" dapat mencakup berbagai jenis emosi, yaitu takut, marah, dan panik. Kebencian yang sudah ada terlebih dahulu yang tidak disebabkan oleh serangan, tidak dapat dipakai untuk memaafkan. Selain itu, juga kalau kegoncangan jiwa yang hebat itu tidak disebabkan oleh serangan, tetapi karena pengaruh alkohol atau narkoba.

Maka korban yang melakukan pembelaan diri sehingga mengakibatkan kematian pada pelaku tindak pidana tidak dapat dipidanakan berdasarkan teori alasan penghapusan pidana.Pembelaan diri tersebut masuk dalam kategori pembelaan terpaksa melampaui batas dan merupakan alasan pemaaf.

Artinya, elemen dapat dicelanya pelaku dihapuskan. Pelaku terpaksa melampaui batas atau noodweerexces terdapat dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi : "Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana".

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas dapat terjadi dalam dua bentuk:

ISSN: 2656-6141 (online)
Volume 2 Nomor II Maret 2020

1. Orang yang menghadapi suatu serangan menghadapi goncangan batin yang demikian hebat kemudian mengubah pembelaan menjadi serangan.
2. Orang yang melakukan pembelaan terpaksa mengalami goncangan jiwa yang begitu hebat dengan serta merta menggunakan upaya bela diri yang berlebihan atau setidak-tidaknya menggunakan upaya drastis untuk membela diri.

Ada dua syarat untuk dapat menyatakan seseorang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas:

1. Harus ada situasi yang menimbulkan pembelaan terpaksa seperti yang terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP.
2. Harus ada kegoncangan jiwa yang hebat akibat serangan tersebut sehingga menimbulkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Alasan tidak dijatuhi pidan terhadap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, bukan karena tidak ada kesalahan, namun pembentuk undang-undang menganggap adil, jika pelaku yang menghadapi serangan yang demikian tidak dijatuhi pidana.Hal ini berdasarkan *adagium non tam ira, quam causa irae excusat*, artinya tindakan atas suatu serangan yang provokatif, dimaafkan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab hasil penelitian, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban hukum terhadap korban yang melakukan pembelaan diri sehingga mengakibatkan kematian pada pelaku tindak pidana tidak dapat dipidanakan berdasarkan teori alasan penghapusan pidana. Pembelaan diri tersebut masuk dalam kategori pembelaan terpaksa melampaui batas dan merupakan alasan pemaaf. Artinya, elemen dapat dicelanya pelaku dihapuskan. Pelaku terpaksa melampaui batas atau *noodweerexces* terdapat dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi: "Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana". Kepolisian setelah terjadinya tindak pidana dengan menindaklanjuti setiap laporankejahatan begal yang terjadi dan memberikan sanksi yang tegas kepada setiap pelaku kejahatan begal.
2. Faktor-faktor seseorang potensial menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah Faktor kelalaian menjadi penyebab utama terjadinya kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hal ini disebabkan karena pengendara kurang berhati-hati dalam mengamankan barang bawaannya, sehingga dapat memancing seseorang melakukan suatu kejahatan. Dari kelalaian pengendara tersebut timbulah kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kejahatan begal di Kota Balikpapan dan Faktor kedua masih berkaitan dengan faktor pertama, yaitu kurang waspada. Kurang waspadanya pengendara menjadi faktor selanjutnya sehingga seseorang dapat menjadi korban kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan mudah. Karena dengan kurang waspada menyebabkan seseorang terkadang tidak menyadari bahwa hal tersebut bisa saja menjadi penyebab dirinya menjadi korban.

B. Saran

1. Kepada semua pihak baik masyarakat, maupun aparat penegak hukum perlu mengefektifkan upaya preventif maupun represif. Namun

ISSN: 2656-6141 (online)
Volume 2 Nomor II Maret 2020

hendaknya lebih baik jika kita semua mengutamakan upaya-upaya preventif jauh lebih baik untuk menghindarimunculnya korban.
2. Korban selaku pihak yang dirugikan diharapkan untuk turut berpartisipasi di dalam upaya memberantas maraknya kejahatan dengan cara melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak yang berwajib.
3. Bagi kaum perempuan sebaiknya jangan terbiasa untuk keluar malam sendirian jika tidak terlalu penting.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Ahmad Syarif. "Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (2015): 252–269.

Allang, Ahmad. "ANALISIS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT PALU." *Maleo Law Journal* 1, no. 2 (2017): 187–202.

Bambang, Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Hidayat, Hidayat. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2017).

Hidayati, Suci. "I PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus: Di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta)," 2018.

Lubis, M. Dipo Syahputra, Madiasa Ablisar, and Eka Putra. "Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Mahupiki* 2, no. 1 (2013).

Mulyadi, Mahmud, and Feri Antoni Surbakti. , *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi, Jakarta: PT*. Jakarta: Sofmedia, 2010.

Prodjodikoro, Wirjono. "Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia Edisi3." *Bandung: Refika Aditama*, 2003.

SH,MH, Dr Abdul Salam Siku. *Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana*. Indonesia Prime, 2016.

Sucahyana, I. Gusti Nyoman, and I. Wayan Suardana. "PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES BADUNG." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, n.d.

Utoyo, Marsudi. "Pelaku Pembunuhan Yang Membela Diri Dalam Mempertahankan Kehormatan Dan Harta." *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013).

Zulkarnaen, Iskandar. *Human Trafficking dalam Perspektif Yuridis dan Sosiologis Kemasyarakatan*. Deepublish, 2015.

A. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

B. Sumber Lain

http://www.kbbi.web.id/begal, diakses tanggal 23 Juni 2019 pukul 21.30 WITA

http://www.suara.com/news/2015/03/12/063000/asal-usul-istilah-begal, diakses tanggal 23 Juni 2019 pukul 12.00 WITA

http://www.ensiklo.com/2014/08/mengenal-tradisi-begalan-masyarakat-banyumas, diakses tanggal 23 Juni 2019 pukul 12.03 WITA

ISSN: 2656-6141 (online)
Volume 2 Nomor II Maret 2020

http://www.malang-post.com/serba-serbi/redaktur-tamu/99595-kilas-sejarah-begal-jawa-kuna, diakses tanggal 23 Juni 2019 pukul 09.00 WITA

http://surabayanews.co.id/2015/02/27/13811/begal-diatur-dalam-pasal-365-kuhp.html, diakses tanggal 24 Juni 2019 pukul 21.30 WITA

http://www.tempo.co/read/news/2015/02/25/064645236/Apa-Saja-Ancaman-Hukuman-untuk-Begal-Motor, diakses tanggal 24 Juni 2019 pukul 6.54 WITA